



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 37/22 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Dahlia, No. 28A, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020

Terdakwa Muh. Ikbal Jamil Bin Jamil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
Terdakwa dalam perkara ini; didampingi Penasihat Hukum yang bernama ANJAS ARIE SADA, SH., HERIYAWAN, SH., ISWAR ERTANTO, SH., Posbakum Kendari LBH MITRA KEADILAN, berdasarkan Penetapan tertanggal 17 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan DENDA sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsida 3 (Tiga) Bulan penjara

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- (Satu) paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,9540 gram.
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu masing-masing BB 1 : 0,36050, BB 2 : 0,8160 gram, BB 3 : 0,7901 gram, BB 4 : 0.8144 gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000.
- 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 5379413011887715.
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih,.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor sim card 085337333778.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nomor sim card 082344404582.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan
3. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
4. Berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya—tidaknnya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, SeCara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menenma, rnenjadr perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I hukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu berat netto 6,7190 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita terdakwa membeli, menerima narkotika jenis shabu dad Herman (Narapidana) yaitu berupa 1 (sate) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kost Guguri yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dengan kesepakatan apabila terdakwa telah berhasil menjual semua narkotika tersebut maka terdakwa akan mentransfer uangnya ke rekening dan terdakwa mendapat keuriturigan seurnlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sate gram dan juga mendapat konsumsi secara gratis.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 aparat Kepolisian dari Polda Sultra yaitu saksi Ahmad Saifullah, saksi Dian Rachmat Pratama bersama Tim Dit Res Narkoba Poida Sultra mendapat informasi dad masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu sehingga aparat Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita aparat Kepolisian dari Polda Sultra melakukan penyidikan terhadap terdakwa dan langsung melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, pada saat itu aparat Kepolisian dari Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM liCA, 1 (saw) unit HP Xionni warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selernpang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Guam yang digunakan oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang tersimpan oleh terdakwa yaitu berupa sarong bantal warna putih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you 01000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari, sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang dibeli, diterima terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra tersebut sebanyak 5 (satu) sachet plastic hening dengan berat netto seluruhnya 6,7190 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman,
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LA8 ; 509/NNF/II/7020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh T Gede Suaithawan, S.Si, M.Si, Hasura mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kode II-BB 1 s/d 4) berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram nomor BB-1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode BB III) no no].253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1254/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU : KEDUA

Bahwa terdakwa **MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL** pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wild (tau setidaknya-tidaknya dalam bulan January tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau selidik—tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan T bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram yaitu berat netto 6,7190 gram, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari lerman (Narapidana) yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadia Kota Kendari.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 aparat Kepolisian dari Polda Sultra yaitu saksi Ahmad Saifullah, saksi Dian Rachmat Pratama bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana naikotika jenis shabu sehingga aparat KepOliSIan tersebut melakukan penyelidikan.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita aparat Kepolisian dari Pulcla Sultra melakukan penyidikan terhadap lerdakvva dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadla Kota Kendari, pada saat itu aparat Kepolisian dari Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoLika jenis shabu, 1 (saw) lembar Al M BCA, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit **HP SailSting warns** hitam yang tersimpan di dalam tag selempang warna merah yang sedang dipakai oleh lerdakwa lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa yaitu berupa sarunrl bantal warna pulih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu,(sate} lembar tissue, 1 (satu) huah bong yang terbuat dari bold you 01000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam Inman, sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa narkoba jenis shabu milik terdakwa yang ditemukan oleh aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoha Polda Sultra tersebut sebanyak 5 (satu) sachet plastic bening dengan berat netto seluruhnya 6,7190 gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan inikan °rang otaw pihak yang dlperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedlakan narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan basil pemeriksaannya No LAB : 504/NNF/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani Olen I Gede Suarlhawan,S.Si,M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil (Kode II-BB 1 s/d berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram nomor BB-1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode BB HI) nomor BB-1253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB III) nomor **BB-1254/2020/NW**, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaflar claim golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam tampiran Undanci-Undang Republik Indonesia Nomnr 35 Tahun 7009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL** pada hart Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inl, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bayi diri sendiri, perbuatan mars dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menenma narkotika jenis shabu dart Herman (Narapidana) barang berupa 1 (satu) paket sedang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Karat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara narkoba jenis shabu dimasukkan dalam piroks kaca lalu disambungkan dengan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu, lalu shabu cliparrasi dengan menggunakan korek gas lalu setelah asapnya keluar maka terdakwa rnenghisap melalui mulut dengan menggunakan pipet yang sudah tersambung dengan bong alat penghisap shabu yang dilakukan lerdakwa secara berulang-ulang sampai shabu habis.
- Bahwa perbuathn terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Poiri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB ; 509/NNF/1/2070 tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, I lasura mulyani, A,rrid, dan Subono Soekiman, riongan hasil pemerlksaan bahwa barang hukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil (Kode II-BB 1 s/d 4) berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor BB 1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode KI ITT) nomor BB-1253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB TIT) nomor 1313-1251/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nornorurut 61 Lampiran Peraturan Merited Kesehatan RT Nomor 44 I ahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **MUM IKBAL JAM/L BIN AMR** sebagaimana dialur dan diancam pldana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a 11ndang-Undang Republik Indonesia Nomor Nornor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. AHMAD SAIFULLAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;
 - Bahwa benar, Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu beranggotakan Kopol Kasmudin, Aipda Muglisin, Briptu Dian Rachmat Pratama, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita yang bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, ;
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa baru saksi tahu namanya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya. ;
 - Bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang kami temukan dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;

- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti tersebut adalah netto 6,7190 gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bertempat di ex MTQ Jalan Supu Yusuf Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari saksi bersama dengan rekan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran dan penyalagunaan narkoba jenis shabu di Kota Kendari ;
- Bahwa kemudian Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti informasi tersebut lalu melakukan pengintaian terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengintaian di rumah kost milik Gugun yang sementara ditempati terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa lalu saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan barang bukti tersebut yaitu berupa sarung bantal warna putih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di dalam lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost ;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Herman yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita seseorang menelphon mengaku bernama Herman (Narapidana) menelphon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa pada saat Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, pada saat itu Gugun tidak berada di rumah kost tersebut ;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa yaitu saksi Bayu Prayoga dan saksi Rara Clarisa anggota masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi DIAN RACHMAT PRATAMA, SH, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;

- Bahwa Saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yaitu beranggotakan Kopol Kasmudin, Aipda Muglisin, Briptu Ahmad Saifullah, melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita yang bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa nanti pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa baru saksi tahu namanya dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya. ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang kami temukan dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;
- Bahwa banyaknya narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti tersebut adalah netto 6,7190 gram ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 bertempat di ex MTQ Jalan Supu Yusuf Kel.Korumba Kec.Mandonga Kota Kendari saksi bersama dengan rekan Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan peredaran dan penyalagunaan narkotika jenis shabu di Kota Kendari ;
- Bahwa kemudian Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra menindak lanjuti informasi tersebut lalu melakukan pengintaian terhadap terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengintaian di rumah kost milik Gugun yang sementara ditempati terdakwa, dan pada saat itu terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa lalu saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan terdakwa dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiomi warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi bersama Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa dan pada saat itu terdakwa sendiri yang menunjukkan barang bukti tersebut yaitu berupa sarung bantal warna putih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada saat diinterogasi menerangkan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita seseorang menelphon mengaku bernama Herman (Narapidana) menelphon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi mengambil tempelan narkotika jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa pada saat Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, saat itu Gugun tidak berada di rumah kost tersebut ;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat Tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan pengeledahan dan penangkapan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu saksi Bayu Prayoga dan saksi Rara Clarisa anggota masyarakat ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu ;

3. **Saksi BAYU PRAYOGA**, yang keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa banyaknya Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita saksi sementara baring-baring di rumah kost saksi yang bersebelahan dengan kamar kost milik Gugun yang sementara ditempati terdakwa, aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan terdakwa dan penggeledahan di rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan terdakwa, Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiami

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa yaitu berupa sarung bantal warna putih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar, yang ikut menyaksikan pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan saksi Rara Clarisa ;

4. Saksi RARA CLARISA, dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu aparat Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, banyaknya Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu barang bukti berupa 1

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita saksi sementara baring-baring di rumah kost saksi yang bersebelahan dengan kamar kost milik Gugun yang sementara ditempati terdakwa, aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra memanggil saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap badan terdakwa dan penggeledahan di rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
 - Bahwa pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan badan terdakwa, Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa ;
 - Bahwa kemudian aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa yaitu berupa sarung bantal warna putih yang di dalam lipatannya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba jenis shabu ;
 - Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa yaitu saksi dan saksi Bayu Prayoga ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra ;
- Bahwa pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;
- Bahwa banyaknya narkoba jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti adalah berat netto 6,7190 gram ;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7190 gram tersebut dari lelaki bernama Herman (Narapidana) ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7190 gram tersebut disamping dekker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita seseorang menelphon terdakwa mengaku bernama Herman (Narapidana) menelphon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang disimpan disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan badan terdakwa ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara terdakwa tempati dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang terdakwa pakai ;
- Bahwa kemudian aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000, 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lipatan sarung bantal di lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (Satu) paket sedang narkoba jenis shabu dengan berat brutto 3,9540 gram.
- 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu masing-masing BB 1 : 0,36050, BB 2 : 0,8160 gram, BB 3 : 0,7901 gram, BB 4 : 0.8144 gram.

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



- (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000.
- 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 5379413011887715.
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih,.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) unit HP Xiomi warna hitam nomor sim card
085337333778.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nomor sim card
082344404582.

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti Penunt Umum juag mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 509/NNF/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan,S.Si,M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil (Kode II-BB 1 s/d 4) berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram nomor BB-1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1254/2020/NNF, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wild bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadia Kota Kendari, menguasai, shabu melebihi dari 5 gram yaitu berat netto 6,7190 gram,
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Jarman 7070 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menerima narkotika jenis shabu darl I lerman (Narapidana) yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendall, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadia Kota Kendari.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 aparat Kepolisian dari Polda Sultra yaitu saksi Ahmad Saifullah, saksi Dian Rachmat Pratama bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu sehingga aparat Kepolisian tersebut melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 wita aparat Kepolisian dari Polda Sultra melakukan penyidikan terhadap terdakwa dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondamhea Kecamatan Kadla Kota Kendari, pada saat itu aparat Kepolisian dari Polda Sultra menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (saw) lembar Al M BCA, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit HP SaillSting warna hitam yang tersimpan di dalam tag selempang warna merah yang sedang dipakai oleh terdakwa lalu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati oleh terdakwa dan menemukan barang bukti yang disimpan oleh terdakwa yaitu berupa sarung bantal warna putih yang di dalam lipatnya tersimpan 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari bold you 01000 dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam Inman, sehingga terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk diproses lebih lanjut.
4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB : 504/NNF/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang ditandatangani Olen I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil (Kode II-BB 1 s/d berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram nomor BB-1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode BB HI) nomor BB-1253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1254/2020/NW, adalah BENAR mengandung metamfetamina dan terdafflar claim golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam tampiran Undangi-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Nornor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap Orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja termasuk Terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL, dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram" sebagaimana di maksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Dakwaan dan permulaan Surat Tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang telah didakwa melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa MUH IKBAL JAMIL BIN JAMIL secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, maka dengan demikian maka unsur telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram. Bahwa benar, pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;

Menimbang, bahwa benar, banyaknya narkotika jenis shabu milik terdakwa tersebut pada saat dilakukan penimbangan berat barang bukti adalah berat netto 6,7190 gram. Bahwa benar, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat netto 6,7190 gram tersebut dari lelaki Herman (Narapidana), terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu dengan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 6,7190 gram tersebut disamping dekker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita seseorang menelphon terdakwa mengaku bernama Herman (Narapidana) menelphon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa benar, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara terdakwa tempati dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiami warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang terdakwa pakai, kemudian aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penggeledahan di dalam rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000, 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang tersimpan di dalam lipatan sarung bantal di lemari yang telah disiapkan oleh pemilik rumah kost, maka berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di Jalan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, Terdakwa ditangkap karena sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram. Bahwa benar, pada saat aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap terdakwa, aparat Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu yang diisi dalam plastic bening yang berbentuk Kristal warna putih ;Bahwa benar, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7190 gram tersebut dari lelaki dari Herman (Narapidana);

Menimbang, bahwa benar, terdakwa mengambil 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat netto 6,7190 gram tersebut disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa benar, terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 21.00 Wita seseorang menelphon terdakwa mengaku bernama Herman (Narapidana) menelphon terdakwa dan menyuruh terdakwa pergi mengambil tempelan narkoba jenis shabu yaitu berupa 1 (satu) paket sedang dan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis shabu, yang tersimpan di dalam pembungkus rokok Marlboro warna merah yang diambil terdakwa disamping dekcker di depan pelelangan ikan Kendari di jalan Bandang Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, lalu terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke rumah kost Gugun yang ditempati terdakwa di Jalan Segar Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 22.30 Wita aparat Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sultra mendatangi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan ketika terdakwa sedang berada di depan rumah kost Gugun yang sementara terdakwa tempati dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar ATM BCA, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam dan 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam yang tersimpan di dalam tas selempang warna merah yang sedang terdakwa pakai ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Sulawesi Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No LAB :

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509/NNF/II/2020 tanggal 03 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura mulyani, A,md, dan Subono Soekiman, dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic sedang (kode BB I), dan 4 (empat) sachet plastic kecil (Kode II-BB 1 s/d 4) berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 6,7190 gram nomor BB-1252/2020/NNF, 1 (satu) botol plastic berisi urine milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1253/2020/NNF, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa (Kode BB III) nomor BB-1254/2020/NNF, adalah benar mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (2) **UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
 1. (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,9540 gram.
- 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB 1 : 0,36050, BB 2 : 0,8160 gram, BB 3 : 0,7901 gram, BB 4 : 0.8144 gram.
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000.
- 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 5379413011887715.
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih,.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna hitam nomor sim card 085337333778.
- 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nomor sim card 082344404582. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi penerus bangsa ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IKBAL JAMIL Bin JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu melebihi 5 (lima) gram”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) apabila denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terhadap terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - (Satu) paket sedang narkotika jenis shabu dengan berat brutto 3,9540 gram.
 - 4 (empat) paket kecil narkotika jenis shabu masing-masing BB 1 : 0,36050, BB 2 : 0,8160 gram, BB 3 : 0,7901 gram, BB 4 : 0.8144 gram.
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol you C1000.
 - 1 (satu) lembar ATM BCA Nomor 5379413011887715.
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna putih,.
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna merah.
 - 1 (satu) unit HP Xiomi warna hitam nomor sim card 085337333778.
 - 1 (satu) unit HP Samsung warna hitam nomor sim card 082344404582.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H.. MH , Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh I Ketut Pancaria, SH, Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irmawati Abidin, SH.MH dan Andi Eddy Viyata, SH. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SATINAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Yusnaeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irmawati Abidi, S.H.. MH.

I Ketut Pancaria, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Eddy Viyata, S.H..

Panitera Pengganti,

SATINAH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)